

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

Tinjauan pustaka biasa diartikan sebagai upaya sistematis yang dilakukan agar memperoleh teori atau konsep berdasarkan dengan topik atau masalah penelitian. Dalam penelitian ini, tinjauan pustaka digunakan untuk membantu peneliti melakukan analisis lapangan dengan merujuk pada teori-teori yang telah dibahas dalam penelitian sebelumnya. Dengan mempelajari teori-teori tersebut, melalui riset yang dilangsungkan, pemahaman yang mendalam sangat diharapkan untuk diperoleh peneliti mengenai subjek yang dikaji. Studi ini menguraikan secara komprehensif teori SPBE serta teori Keterbukaan Informasi Publik (KIP), yang menjadi landasan konseptual dalam menganalisis penerapan tata kelola pemerintahan modern dan transparan.

#### **2.1 Penelitian Terdahulu**

Pada temuan pertama, Nila Wahyuni melakukan riset mendalam berkaitan dengan penerapan SPBE yang di dalamnya tercantum Perda SPBE pertama di Indonesia (Perda No. 20 Tahun 2018). Dalam temuannya, evaluasi tahun 2021 dilakukan dengan nilai 2,69, yang merupakan kategori baik. Metode kualitatif deskriptif diterapkan pada riset tersebut, yang mencakup wawancara, pengamatan langsung, dan studi dokumentasi. Akibatnya, sejumlah besar organisasi pemerintah dan layanan publik sekarang beroperasi secara elektronik. Namun, secara kelembagaan, Komite Teknologi Informasi Daerah dan *Chief Information Officer* Pemerintah yang ditetapkan oleh Perda belum dibentuk meskipun Diskominfo bertanggung jawab atas SPBE. Untuk memaksimalkan pemanfaatannya, SPBE masih dalam tahap pematangan (Wahyuni, 2023).

Penelitian yang dilakukan oleh Zhean, Syaifullah, dan Ivan menguraikan studi yang menyelidiki implementasi SPBE di Kota Bekasi, yang diatur oleh Inpres No. 95 Tahun 2018. Kota Bekasi belum melakukan evaluasi mandiri pada tahun 2020 karena tidak memiliki Perwal SPBE. Sebagai hasil dari metode deskriptif kualitatif dan analisis SWOT, penelitian menunjukkan bahwa indeks SPBE Kota Bekasi sebesar 3,36, yang menunjukkan kategori Baik. Namun, beberapa elemen, seperti kelembagaan, perencanaan, kebijakan internal, dan teknologi informasi, masih perlu ditingkatkan. Analisa SWOT menunjukkan

kekuatan, kelemahan, dan peluang Kota Bekasi, yang dapat membantu perbaikan berkelanjutan implementasi SPBE (Anugrah et al., 2022).

Penelitian yang dilakukan oleh Arifin La Adu, Rudy Hartanto, dan Silmi Fauziati terkait dengan hambatan layanan pemerintah dengan SPBE yang dilakukan dengan pendekatan kualitatif deskriptif digunakan dalam penelitian ini. Sepuluh responden diwawancarai, observasi langsung dilakukan, dan instrumen kuesioner Pemantauan dan Evaluasi SPBE, yang diterapkan di Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah, dimanfaatkan untuk menghimpun data. Temuan pada riset ini menunjukkan bahwasannya terdapat empat hal utama yang menjadi penghalang untuk menerapkan SPBE di wilayah tersebut. Ini adalah kebijakan dan regulasi yang kurang mendukung, perencanaan dan penganggaran yang kurang, kekurangan SDM teknologi handal, serta infrastruktur TI yang tidak merata. Hasil ini bisa dipakai oleh pemda sebagai acuan untuk membuat rencana untuk meningkatkan implementasi SPBE untuk meningkatkan layanan public (La Adu et al., 2022).

Penelitian bertajuk “***Keterbukaan Informasi Publik Dalam Pemerintahan (Studi Kasus Pemanfaatan Website Desa Di Kabupaten Bojonegoro)***” disusun oleh Anik Mustika Rahayu dan Gilang Gusti Aji. Penelitian dilakukan melalui studi kasus kualitatif deskriptif. Tujuan dari pengembangan website desa Kabupaten Bojonegoro adalah untuk mendukung praktik pemerintahan desa yang transparan. Melalui website desa, informasi yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat dapat diakses langsung oleh masyarakat seperti operasional pemerintahan, pengelolaan APBDDes, pelaksanaan kegiatan dan kinerjanya, potensi desa, serta upaya pemberdayaan masyarakat. Namun demikian, diperlukan evaluasi terhadap sejauh mana kemajuan yang telah dicapai oleh Kabupaten Bojonegoro dalam menerapkan kebijakan website desa sebagai sarana transparansi dan pelayanan informasi publik. Dari total keseluruhan 419 desa yang tersebar di 28 kecamatan, hanya 102 desa yang memiliki website aktif, sementara sisanya, yakni 317 desa, belum mengaktifkan atau memanfaatkan website tersebut secara optimal. Karena tidak semua desa memiliki kemampuan untuk menerapkan kebijakan website desa mereka. Berbagai keterbatasan seperti kurangnya infrastruktur, terbatasnya anggaran,

serta minimnya kapasitas SDM perlu diatasi secara terpadu dan simultan (Rahayu & Aji, 2019).

Penelitian yang berjudul "*Implementasi Keterbukaan Informasi Publik (Studi Pada Website Ppid Desa Sidodadi Kabupaten Mukomuko)*" karya Nesthy Kheren Nadia, Sazili, Sarmiati, Ernita Arif. Penelitian ini menggunakan pendekatan analisis konten kualitatif untuk mengkaji implementasi keterbukaan informasi publik di tingkat desa. Dalam hal ini, Desa Sidodadi telah mengembangkan website PPID sebagai sarana transparansi dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat. Komitmen aparatur desa dalam memberikan akses informasi publik terlihat jelas dari pemanfaatan berbagai fitur dalam website tersebut. Hasil observasi memperlihatkan bahwasannya website ini memiliki beragam fungsi strategis, seperti menjadi media promosi melalui informasi seputar BUMDes, media pemasaran lewat laman PEDES yang menampilkan produk-produk unggulan desa, serta media informasi yang menyajikan berbagai konten publik. Selain itu, website ini juga berperan sebagai penunjang pendidikan melalui digitalisasi literasi desa, dan sebagai sarana interaksi antara pemerintah desa dan masyarakat melalui agenda kegiatan desa yang diinformasikan secara berkala. Secara keseluruhan, Website PPID Desa Sidodadi telah menjalankan fungsinya secara efektif dalam mendorong keterbukaan informasi publik melalui lima aspek utama, yakni sebagai media promosi untuk mengenalkan potensi desa, media pemasaran produk unggulan masyarakat, sarana penyampaian informasi publik yang akurat, media pendidikan melalui layanan perpustakaan desa. (Nadia et al., 2022).

Penelitian yang dilakukan Irfan Nursetiawan dan Rifki Agung Kusuma Putra berjudul "*Data Dan Sistem Informasi Desa Dalam Era Keterbukaan Informasi Publik Di Kabupaten Ciamis*" Penelitian ini menggunakan pendekatan metodologi deskriptif kualitatif untuk menggambarkan dan menganalisis fenomena yang terjadi secara mendalam. Berdasarkan data tahun 2021, dari total 258 desa di Kabupaten Ciamis, hanya 21 desa yang telah memiliki Sistem Informasi Desa (SID) dengan domain resmi desa.id. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat penerapan keterbukaan informasi digital oleh pemerintah desa masih sangat rendah, yakni hanya sekitar 8,1%. Kondisi ini

mencerminkan masih terbatasnya aksesibilitas informasi yang disediakan kepada masyarakat melalui platform digital di wilayah tersebut. Tingkat transparansi informasi dan data masih cukup rendah. Teknologi informasi masih kurang mudah diakses. SDM dan sumber daya pengelola data masih rendah; dan diperlukan perbaikan dalam aksesibilitas, pengolahan, dan kualitas sumber daya informasi. Data yang baik dan berkualitas memegang peranan krusial dalam menyediakan informasi yang relevan, jelas, dan dapat dipercaya bagi masyarakat desa sebagai pengguna utama (Nursetiawan & Putra, 2021).

Hasil penelitian Tiara Indah dan Puji Hariyanti yang berjudul "**Implementasi Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik pada Dinas Kominfo Kota Tasikmalaya**" menggunakan metode penelitian kualitatif. Berdasarkan hasil riset yang mengacu pada teori penerapan regulasi, ada empat penyebab krusial yang berperan dalam menetapkan keberhasilan pelaksanaan suatu kebijakan, yaitu komunikasi, potensi, disposisi, dan tatanan birokrasi. Penelitian ini mengungkapkan bahwa keempat faktor tersebut saling berkaitan dan secara signifikan memengaruhi efektivitas implementasi kebijakan. Komunikasi yang jelas, ketersediaan potensi yang memadai, tindakan dan komitmen pelaksana (disposisi), serta birokrasi yang tertata menjadi elemen kunci dalam mewujudkan kebijakan yang berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Namun, faktor sumber daya menghadapi kendala, yaitu kekurangan sumber daya. Meskipun tidak ada karyawan yang memadai, pelaksana kebijakan memiliki kemampuan untuk mengelola website dan media sosial, yang menjadi salah satu faktor yang mendukung keberhasilan pelaksanaannya. Sebagai hasil dari upaya tersebut, pada November 2017, Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kota Tasikmalaya berhasil meraih penghargaan peringkat ketiga dalam kategori media sosial pada ajang Anugerah Media Humas (AMH) 2017, sebagai bentuk apresiasi atas kinerja mereka dalam pengelolaan informasi publik melalui platform digital (Indah & Hariyanti, 2018).

Hasil penelitian Ade Suhendar yang bertajuk "**Keterbukaan Informasi Publik Bentuk Keseriusan Pemerintah Menuju Good Governance (Implementasi Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008)**" menuliskan bahwa

Sistem yang sebelumnya didominasi oleh ketertutupan informasi kini telah bergeser menuju paradigma keterbukaan informasi, yang mana akses untuk data dan informasi publik dapat lebih transparan, mudah diakses, dan terbuka bagi seluruh lapisan masyarakat, di mana setiap orang yang menggunakan informasi memiliki hak untuk mengontrol pemerintah dalam menjalankan pemerintahan yang efektif yang bermanfaat bagi masyarakat. Pemerintah meluncurkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999, yang memberikan hak bebas menggunakan media. Kemudian, pemerintah meluncurkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 untuk mendukung *Good Governance*. Dengan terbukanya akses publik terhadap informasi, diharapkan Badan Publik akan terdorong untuk menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan lebih akuntabel dan berusaha sebaik mungkin untuk melayani masyarakat. Oleh karena itu, Upaya ini dipercaya mampu mempercepat terciptanya tata kelola pemerintahan yang transparan, sebagai strategi penting untuk mencegah terjadinya KKN, sehingga pemerintahan yang bersih dapat direalisasikan (Suhendar, 2010).

Penelitian bertajuk ***“Efektivitas Penerapan Sistem Informasi Desa Berbasis Website Di Desa Pedekik Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis”*** tulisan dari Rijalul Fikri, Muhammad Faisal Amrillah, Hendi Selwa, Digo Anugrah Riva. Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif tipe Deskriptif Analitif, data dihimpun dengan wawancara, pengamatan, dan dokumentasi untuk memperoleh gambaran yang menyeluruh terkait objek yang dikaji. Mengacu pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, disebutkan bahwa desa memiliki hak untuk mengakses dan meminta informasi lewat sistem yang dikelola oleh pemkab atau kota, sebagai bagian dari upaya mendukung transparansi dan keterbukaan informasi publik di tingkat lokal. SID tidak serta merta berfungsi sebagai perangkat pemantau pengembangan desa, tetapi juga menjadi pusat data yang mendukung perencanaan pengembangan desa. Akan tetapi, hasil observasi di Desa Pedekik menunjukkan adanya beberapa kendala dalam penerapan SID berbasis website, antara lain keterbatasan akses internet yang menyulitkan masyarakat mengakses situs desa, serta kurangnya sumber

daya manusia yang kompeten, ditandai dengan tidak adanya aparatur desa yang secara khusus menangani pengelolaan website (Fikri et al., 2021).

## **2.2 Kerangka Teori**

### **2.2.1 Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)**

#### **1. Pengertian SBPE**

Mengacu pada PP Nomor 95 Tahun 2018 tentang SPBE (Pemerintah Pusat, 2018) menjelaskan bahwa SPBE adalah model pelaksanaan pemerintahan yang menjadikan teknologi informasi dan komunikasi sebagai perangkat dalam menyampaikan layanan kepada masyarakat. Maksud dari adanya SPBE yakni untuk merealisasikan pengelolaan pemerintahan yang bebas korupsi, efisien, terbuka, dan dapat dipertanggungjawabkan, sekaligus menghadirkan pelayanan publik yang memiliki kualitas baik dan layak dipercaya. Guna mencapai tujuan tersebut, pelaksanaan SPBE secara nasional perlu dilakukan dengan pengawasan dan pengendalian yang konsisten.

#### **2. Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran SPBE**

Visi SPBE dalam hal ini yakni "Terwujudnya sistem pemerintahan berbasis elektronik yang terpadu dan menyeluruh untuk mencapai birokrasi dan pelayanan publik yang berkinerja tinggi". Guna mewujudkan birokrasi pemerintahan yang terpadu, fleksibel, dapat diakses publik secara luas, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik yang menyatu, tepat guna, tanggap, dan fleksibel. Visi ini dijadikan sebagai landasan dalam penerapan SPBE secara terintegrasi di seluruh instansi pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah.

#### **3. Misi SPBE**

Untuk mewujudkan visi dari SPBE, ditetapkan sejumlah misi strategis sebagai berikut:

- a. Menata ulang dan memperkuat sistem tata kelola SPBE, dengan membangun struktur organisasi yang terintegrasi.

- b. Menghadirkan layanan publik digital yang inklusif dan menyeluruh, dengan memastikan seluruh lapisan masyarakat mampu menjangkau informasi dan layanan dengan mudah, cepat, dan terpercaya.
- c. Mengembangkan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi yang kokoh, aman, dan dapat diandalkan.
- d. Menciptakan SDM yang unggul dan penuh inovasi yang mampu menguasai teknologi informasi.

#### 4. Tujuan SPBE

Berdasarkan visi dan misi SPBE, berikut adalah tujuan utama yang ingin dicapai.

- a. Menciptakan penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan bebas dari penyimpangan dan profesional, dengan prinsip efektivitas, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas.
- b. Menyediakan layanan publik yang prima dan dapat dipercaya
- c. Merealisasikan sistem pemerintahan digital yang terintegrasi.

#### 5. Sasaran SPBE

Berdasarkan visi, misi, dan tujuan SPBE, berikut ini adalah sasaran strategis yang ingin dicapai:

- a. Terbentuknya tata kelola dan manajemen SPBE yang efisien dan terstruktur.
- b. Terciptanya layanan SPBE yang menyatu dan fokus pada kebutuhan konsumen.
- c. Terbangunnya infrastruktur SPBE yang saling terhubung serta mendukung integrasi antar sistem.
- d. Naiknya tingkat kompetensi sumber daya manusia dalam pengelolaan SPBE.

#### 6. Prinsip SPBE Menurut Perda Kabupaten Magetan Nomor 6 Tahun 2021

Prinsip SPBE adalah seperangkat pedoman atau nilai-nilai yang menjadi dasar dalam perancangan, implementasi, dan pengelolaan sistem pemerintahan dengan memanfaatkan TIK sebagai sitem

pelaksanaannya (MAGETAN, 2021). SPBE memiliki prinsip-prinsip di antaranya adalah:

a. Efektivitas

Efektivitas didefinisikan sebagai upaya dalam penggunaan potensi pendukung Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) untuk memenuhi kebutuhan. Keberhasilan atau pencapaian tujuan adalah apa yang dimaksud dengan "efektivitas", yang merupakan salah satu unsur penting dalam produktivitas, yang merujuk pada sejauh mana suatu pekerjaan atau kegiatan mampu mencapai hasil secara optimal. Hal ini mencakup pencapaian target secara maksimal, baik dari segi kualitas, jumlah output (kuantitas), maupun ketepatan waktu penyelesaiannya.

Efektivitas pada dasarnya memberikan kepuasan dan keyakinan kepada masyarakat tentang kualitas pelayanan yang telah diberikan kepadanya. Selain itu, dalam mencapai tingkatan pelayanan yang efektif, tentunya tidak terlepas dari dukungan serta SDM dan infrastruktur yang mumpuni yang nantinya akan digunakan untuk pegawai pada saat melangsungkan tugas dan fungsinya sebagai pegawai sehingga apa yang menjadi harapan masyarakat selaku penerima layanan dapat terpenuhi dengan baik.

b. Keterpaduan

Keterpaduan adalah penggabungan potensi pendukung SPBE. Implementasi SPBE yang terpadu akan mengubah sistem pemerintahan, termasuk manajemen pelaksana, tata kelola pemerintahan, tata kelola aplikasi, dan infrastruktur, dengan mengedepankan prinsip berbagi sumber daya, kerja sama, dan integrasi antar instansi pemerintah. Ini akan mempercepat penerapan SPBE yang terpadu, mengurangi ketidakefektifan anggaran, dan meningkatkan kualitas penyampaian.

c. Kesenambungan

Kesenambungan SPBE seiring perkembangan secara sistematis, bertahap, dan terus menerus dikenal sebagai kesinambungan.

Program yang baik dapat membantu karyawan bekerja secara sistematis dan terstruktur untuk meningkatkan kinerja perusahaan. Akibatnya, agar penyelenggaraan SPBE berhasil, diperlukan rencana jangka panjang. Perencanaan strategis merupakan proses dalam manajemen organisasi yang bertujuan untuk menentukan arah utama, mengarahkan pemanfaatan energi dan potensi optimal, serta meningkatkan efektivitas operasional. Melalui perencanaan ini, organisasi membangun sinergi antara pimpinan dan seluruh anggota tim dalam mewujudkan tujuan bersama, menyepakati target yang ingin dicapai, serta menyesuaikan langkah-langkah organisasi agar tetap relevan dan responsif terhadap perubahan lingkungan.

Beberapa bagian organisasi membutuhkan persiapan untuk tahun-tahun mendatang. Namun, persiapan diperlukan dengan kurun waktu yang pendek untuk divisi lain. Hal ini juga dapat diartikan sebagai proses penetapan arah dan tujuan organisasi serta perencanaan penggunaan sumber daya yang diperlukan untuk mencapainya. Proses ini mencakup pengaturan dalam hal perolehan, pemanfaatan, sampai pengelolaan akhir sumber daya secara strategis agar selaras dengan arah dan kebutuhan organisasi.

d. Efisiensi

Efisiensi dalam pelaksanaan SPBE dapat diwujudkan melalui maksimalisasi penggunaan sumber daya secara efisien dan sesuai kebutuhan. Efisiensi sendiri merujuk pada cara mencapai tujuan secara cepat, tepat, dan sesuai harapan, dengan meminimalkan pemborosan. Dalam konteks ini, berbagai input seperti waktu, tenaga, dan anggaran dapat dikelola secara terukur agar penggunaannya tidak berlebihan dan tidak relevan, sehingga seluruh proses berjalan efektif tanpa mengorbankan kualitas maupun hasil yang diinginkan.

e. Akuntabilitas

Akuntabilitas diartikan sebagai bentuk pertanggungjawaban SPBE dengan jelas. Hal ini menunjukkan bahwa SPBE memiliki landasan pelaporan yang transparan, responsif, dan akurat, serta meminimalkan

potensi kerugian. Dengan sistem pelaporan yang jelas dan terpercaya, hasil penilaian dari pemerintah pusat maupun daerah menjadi lebih mudah dipertanggungjawabkan, terukur, serta dapat diakses oleh publik sebagai bentuk komitmen terhadap keterbukaan informasi dan akuntabilitas kinerja pemerintahan.

Untuk mencapai tujuan ini, laporan pertanggungjawaban bertujuan untuk menjelaskan secara menyeluruh setiap aspek pelaksanaan kegiatan, termasuk sebelum dimulai, ketika berjalan dan selesai. Laporan ini juga berfungsi untuk mengidentifikasi berbagai kendala yang dihadapi oleh seluruh pihak pelaksana SPBE, sekaligus menjadi sumber pembelajaran yang berharga bagi perbaikan dan perencanaan kegiatan ke depan. Selain itu, laporan pertanggungjawaban ini berperan sebagai alat untuk menilai sejauh mana tim pelaksana mampu mempertanggungjawabkan hasil kerja mereka, baik secara individu maupun kolektif, dalam proses penyelenggaraan SPBE secara menyeluruh.

#### f. Interoperabilitas

Interoperabilitas merujuk pada kemampuan sistem elektronik dan proses bisnis untuk saling terhubung, berkoordinasi, dan bekerja sama dalam pertukaran data, informasi, maupun layanan dalam kerangka pelaksanaan SPBE. Interoperabilitas merupakan kemampuan suatu sistem atau produk, yang antarmukanya telah sepenuhnya dibuka dan dijelaskan, untuk dapat terhubung, beroperasi, dan bekerja sama secara efektif dengan sistem atau produk lain. Hal ini dilakukan tanpa hambatan dalam hal akses maupun penerapan, sehingga integrasi antar sistem tetap berjalan tanpa mengurangi fungsi utama masing-masing komponen. Pada dasarnya, interoperabilitas akan memastikan bahwa sistem aplikasi dapat berkomunikasi satu sama lain dan saling tukar data dan informasi sehingga terbentuk sistem yang bersinergi (Bouty et al., 2019).

Interoperabilitas menitikberatkan pada kemampuan sistem teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk berinteraksi dengan

sistem lain. Melalui konsep ini, sistem yang tengah dibangun dapat memanfaatkan data dari sistem yang telah tersedia, baik yang berasal dari instansi internal maupun eksternal.

g. Keamanan

Keamanan sumber daya yang mendukung SPBE adalah kerahasiaan, keutuhan, ketersediaan, keaslian, dan keabsahan. Upaya menjaga aspek keamanan dilakukan melalui pengelompokan tingkat keamanan, pengaturan hak akses, serta penerapan berbagai kontrol pengamanan (Rahman, 2021). Keutuhan data dijamin dengan cara mendeteksi adanya perubahan atau manipulasi. Untuk memastikan data tetap tersedia, diterapkan sistem backup dan pemulihan. Keaslian informasi dikonfirmasi melalui proses verifikasi dan validasi, sedangkan aspek kenirsangkalan ditegakkan melalui penggunaan digital signature dan dukungan sertifikasi digital dari pihak ketiga yang terpercaya

7. Tata Kelola SPBE

Mengacu pada PP Nomor 95 Tahun 2018 berkaitan dengan Tata Kelola SPBE yang bertujuan untuk memastikan penerapan unsur-unsur SPBE secara terpadu (Pemerintah Pusat, 2018). Dalam pelaksanaannya tujuan dari tata kelola dengan basis SPBE yakni untuk menjamin penggunaan unsur-unsur SPBE terpadu.

a. Meningkatkan kemampuan pengelolaan SPBE serta memperkuat mekanisme koordinasi pelaksanaannya guna mendukung pengembangan SPBE yang terintegrasi, baik di lingkungan pemerintah daerah maupun antar instansi di tingkat pusat.

1) Instansi pemerintah pusat maupun daerah perlu melaksanakan transformasi menyeluruh dan berkesinambungan dalam pengelolaan serta koordinasi implementasi SPBE, agar tercipta sistem yang terintegrasi. Integrasi ini bertujuan untuk mengoptimalkan penggunaan sumber daya SPBE secara efisien dan mencegah terjadinya pengulangan program maupun pemborosan anggaran.

2) Langkah strategis untuk meningkatkan kapasitas pengelolaan serta sistem kerja sama pada pelaksanaan dalam rangka membangun SPBE yang terintegrasi di lingkungan instansi pusat maupun pemda meliputi:

- a) Pembentukan serta penguatan tim koordinasi SPBE di tingkat pusat dan daerah;
- b) Perancangan Arsitektur SPBE Nasional beserta Arsitektur SPBE masing-masing instansi pusat dan pemda; dan
- c) Penyederhanaan proses bisnis secara menyeluruh yang saling terhubung antara lembaga pemerintah pusat dan daerah.

b. Penguatan Kebijakan SPBE Secara Komprehensif dan Terintegrasi

1) Seluruh pemangku kepentingan yang terlibat dalam penyusunan dan implementasi kebijakan SPBE (mencakup kebijakan pada level makro, meso, hingga mikro) diharapkan mengambil peran aktif secara menyeluruh. Baik instansi pusat maupun pemda perlu menjalin kolaborasi dengan Tim Koordinasi SPBE Nasional guna membentuk kebijakan yang selaras dan terintegrasi.

2) Langkah strategis untuk mewujudkan penguatan kebijakan SPBE yang komprehensif dan sinergis antara lain:

- a) Mendorong kolaborasi antar instansi pusat, pemda, dan elemen masyarakat dalam penyusunan serta pelaksanaan kebijakan SPBE;
- b) Memberikan wadah untuk menyinergikan kebijakan antara Tim Koordinasi SPBE Nasional, pimpinan lembaga pusat, dan pemda.;
- c) Melakukan penilaian atau penilaian skala nasional terhadap pelaksanaan kebijakan SPBE yang telah berjalan.

## 8. Layanan SPBE

Penyelenggaraan layanan SPBE mencakup dua aspek utama, yakni layanan administrasi pemerintahan digital dan layanan publik di lingkungan instansi pusat. Tanggung jawab pengaturannya berada pada menteri yang membidangi aparatur negara (Adinata et al., 2024). Adapun di tingkat pemda, pelaksanaan layanan SPBE dikendalikan melalui koordinasi menteri yang menangani aparatur negara, dengan melibatkan menteri yang berwenang di bidang pemerintahan dalam negeri.

- a. Layanan digital untuk urusan administrasi pemerintahan merupakan Layanan SPBE yang mendukung tata laksana internal birokrasi dalam rangka meningkatkan kinerja dan akuntabilitas pemerintah di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah. Layanan tersebut meliputi layanan yang mendukung kegiatan di bidang perencanaan, penganggaran, keuangan, pengadaan barang dan jasa, kepegawaian, kearsipan, pengelolaan barang milik negara, pengawasan, akuntabilitas kinerja, dan layanan lain sesuai dengan kebutuhan internal birokrasi pemerintahan. Selanjutnya layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik diterapkan dengan pembangunan dan pengembangan Aplikasi Umum.
- b. Pelayanan publik digital adalah bentuk layanan SPBE yang mendukung pelaksanaan pelayanan publik di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah. Layanan tersebut meliputi layanan yang mendukung kegiatan di sektor pendidikan, pengajaran, pekerjaan dan usaha, tempat tinggal, komunikasi dan informasi, lingkungan hidup, kesehatan, jaminan sosial, energi, perbankan, perhubungan, sumber daya alam, pariwisata, dan sektor strategis lainnya. Layanan publik berbasis elektronik dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan pelayanan publik di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah serta diterapkan dengan mengutamakan penggunaan Aplikasi Umum (Syahrini Qotrunnisa, 2021). Dalam hal layanan publik berbasis elektronik memerlukan Aplikasi Khusus, Instansi

Pusat dan Pemerintah Daerah dapat melakukan pembangunan dan pengembangan Aplikasi Khusus.

### 2.2.2 Keterbukaan Informasi Publik

#### 1. Pengertian Keterbukaan Informasi Publik

UU No. 14 Tahun 2008 mengenai Keterbukaan Informasi Publik dirancang untuk menjamin hak masyarakat dalam mengakses informasi secara mudah di Indonesia (Baharuddin, 2020). Regulasi ini menekankan pentingnya transparansi dengan mendorong setiap Badan Publik agar memberikan keterbukaan informasi kepada publik. Informasi yang wajib tersedia meliputi data yang harus dipublikasikan secara rutin, informasi yang harus dapat diakses kapan saja, serta informasi yang perlu disampaikan segera saat dibutuhkan.

Tingkat partisipasi masyarakat dalam mengawasi, menjalankan, terlibat, hingga membuat keputusan sangat dipengaruhi oleh seberapa terbuka dan mudahnya informasi dapat diakses. Hak untuk menerima informasi yang terbuka dijamin oleh Pasal 28F UUD 1945, dan diperjelas melalui Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP), sebagai acuan pemerintah untuk menyelenggarakan pelayanan publik secara transparan, muda, cepat, tepat guna, dan bertanggung jawab. Diharapkan, penerapan prinsip transparansi informasi ini dapat mendorong terwujudnya pemerintahan yang baik (Chairunnisa et al., 2023).

UU KIP memainkan peran penting dalam mendukung demokrasi di Indonesia dengan menyediakan mekanisme untuk mengakses informasi yang relevan terkait regulasi. Melalui terbukanya informasi, masyarakat mampu lebih mudah mengawasi kinerja pemerintah, mengkritisi kebijakan yang ada, dan berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan. Meskipun UU KIP sudah ada sejak 2008, implementasi dan kesadaran akan pentingnya keterbukaan informasi masih memerlukan peningkatan. Banyak badan publik yang masih belum sepenuhnya transparan dalam menyediakan informasi. Oleh

karena itu, peran Kominfo begitu krusial dalam memastikan pelaksanaan UU ini berjalan efektif.

Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 mengenai Standar Layanan Informasi Publik menjelaskan daftar informasi adalah dokumen yang disusun secara sistematis berisi keseluruhan informasi publik yang dimiliki oleh badan publik, dengan pengecualian terhadap informasi yang bersifat tertutup. (Pusat, 2024). Daftar ini minimal harus mencantumkan rincian mengenai kategori informasi, pihak yang bertanggung jawab atasnya, identitas pembuat atau penerbit, waktu dan tempat informasi tersebut dibuat, jenis data yang ada, dan jangka waktu retensi data.

Semua informasi harus jelas, dapat ditafsirkan, diklasifikasikan, disimpan, dikeluarkan, dan diperbarui agar tidak menimbulkan kesalahpahaman atau penyimpangan makna (Fitriani, 2023). Di samping itu, respon pengguna informasi sebaiknya proporsional terhadap tingkat kelengkapan dan detail informasi yang disampaikan karena orang biasanya menyukai informasi yang disajikan dengan cara yang menarik, ramah, dan merangsang.

## 2. Tujuan dan Prinsip UU KIP

Pasal 2 UU KIP menegaskan bahwa tujuan regulasi ini ditujukan untuk menjamin terpenuhinya hak setiap warga negara dalam memperoleh akses terhadap informasi publik, sebagai bentuk konkret dari penerapan HAM.

Beberapa prinsip dasar yang diatur dalam UU ini, antara lain:

- a. Setiap informasi publik milik badan publik wajib tersedia secara terbuka dan dapat diakses oleh masyarakat umum.
- b. Informasi yang tidak boleh diungkap kepada publik, sesuai ketentuan perundang-undangan, bersifat terbatas dan diatur dengan ketat.
- c. Badan publik mempunyai kewajiban dalam menyalurkan informasi secara tepat, dengan proses yang sederhana, biaya

yang terjangkau, serta bertanggung jawab atas tata kelola informasinya.

- d. Berdasarkan ketentuan hukum, informasi publik yang masuk dalam kategori pengecualian dianggap sebagai informasi rahasia. Penentuan layak tidaknya informasi dibuka kepada publik dilakukan melalui analisis risiko dampak yang mungkin timbul, juga mempertimbangkan apakah kerahasiaan informasi tersebut lebih melindungi kepentingan umum dibandingkan jika dibuka.

